



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

---

Nomor : 62/Srt/III/2019

Jakarta, 26 Maret 2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk  
Menara Bank Danamon  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-10  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "RUPST") PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 26 Maret 2019;  
Waktu : Pukul 10.04 W.I.B. s/d 11.06 W.I.B.  
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-10, Kelurahan Karet,  
Kecamatan Setiabudi- Jakarta 12920

Mata Acara RUPST adalah:

1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;
4. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan.

RUPST dihadiri oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 8.863.250.411 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sebelas) saham atau sebesar 92,47% (sembilan puluh dua koma empat tujuh persen) dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta

enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Maret 2019 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Perseroan, sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Tuan NG KEE CHOE;
- Wakil Komisaris Utama : Tuan Prof. DR. JOHANES BERCHMANS KRISTIADI  
(Independen) PUDJOSUKANTO;
- Komisaris : Tuan GAN CHEE YEN;
- Komisaris : Tuan TAKAYOSHI FUTAE;
- Komisaris : Tuan MASAMICHI YASUDA;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;
- Komisaris Independen : Tuan Drs. MADE SUKADA;
- Komisaris Independen : Tuan PETER BENYAMIN STOK;

**DIREKSI:**

- Direktur Utama : Tuan SNG SEOW WAH;
- Wakil Direktur Utama : Nyonya MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY;
- Direktur : Tuan SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA;
- Direktur : Tuan ADNAN QAYUM KHAN;
- Direktur : Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA;
- Direktur : Tuan HERRY HYKMANTO;
- Direktur : Tuan DADI BUDIANA;
- Direktur Independen : Nyonya RITA MIRASARI
- Direktur : Tuan YASUSHI ITAGAKI;

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:**

- Anggota : Tuan HASANUDIN (Dr. HASANUDIN M. Ag);
- Anggota : Tuan ASEP SUPYADILLAH (Drs ASEP SUPYADILLAH, M. Ag).

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana dirubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), telah dilakukan melalui Surat Perseroan Nomor B.003-Corp.Sec tanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPST;

- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPST telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian KOMPAS dan KONTAN, pada tanggal 22 Januari 2019, serta diumumkan juga dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan;
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal RUPST telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian KOMPAS dan KONTAN, pada tanggal 4 Maret 2019, serta diumumkan juga dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan;

Dalam setiap mata acara RUPST, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

Terdapat pertanyaan pada mata acara kedua RUPST, yaitu dari 1 (orang) kuasa pemegang saham yang mewakili 1.000.000 (satu juta) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju lebih dari dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPST telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara pertama:

- a. sebanyak 11.840.641 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 0,13% (nol koma satu tiga persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 385.300 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,004347163% (nol koma nol nol empat tiga empat tujuh satu enam tiga persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 8.851.024.470 (delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau mewakili 99,86% (sembilan puluh sembilan koma delapan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPST dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.862.865.111 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus sebelas) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari

2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan;

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan, firma anggota jaringan global PwC sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2019, Nomor 00023/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2019 dengan opini tanpa modifikasian;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

B. Dalam mata acara kedua:

- a. sebanyak 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) saham atau mewakili 0,001365187% (nol koma nol nol satu tiga enam lima satu delapan tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 1.112.700 (satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 0,01% (nol koma nol satu persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 8.862.016.711 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus sebelas) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPST dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.862.137.711 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas) saham atau 99,99%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.922.172.000.000 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta Rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp. 39.221.720.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. 35% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 1.372.760.200.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 143,22 (seratus empat puluh tiga koma dua puluh dua rupiah) per saham (dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”);
  - b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;
  - c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
  - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
    - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2018; dan
    - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2018, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

C. Dalam mata acara ketiga:

- a. sebanyak 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) saham atau mewakili 0,001365187% (nol koma nol nol satu tiga enam lima satu delapan tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 385.300 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,004347163% (nol koma nol nol empat tiga empat tujuh satu enam tiga persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 8.862.744.111 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sebelas) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPST dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.862.865.111 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus sebelas) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan:

Menyetujui untuk menunjuk Drs. M. JUSUF WIBISANA, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagai sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

D. Dalam mata acara keempat:

- a. sebanyak 9.827.500 (sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,11% (nol koma satu satu persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 1.211.940 (satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau mewakili 0,01% (nol koma nol satu persen) menyatakan tidak setuju.

- c. sebanyak 8.852.210.971 (delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau mewakili 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPST dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.862.038.471 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan:

1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
- b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp16.236.131.520,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) gross; dan
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018;
- b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp752.624.628,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) gross; dan
- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2018;
- b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp50.107.962.608,00 (lima puluh miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) gross; dan

- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Maret 2019, akta Nomor 69, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



---

MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 63/Srt/III/2019

Jakarta, 26 Maret 2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk  
Menara Bank Danamon  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-10  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "RUPSLB") PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 26 Maret 2019;  
Waktu : Pukul 11.20 W.I.B s/d 12.12 W.I.B.  
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-10, Kelurahan Karet,  
Kecamatan Setiabudi - Jakarta 12920

Mata Acara RUPSLB adalah:

1. Persetujuan rencana penggabungan Perseroan dengan PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk ("BNP") bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Hasil Penggabungan;
4. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Bank (Recovery Plan).

RUPSLB dihadiri oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 8.988.034.410 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu empat ratus sepuluh) saham atau sebesar 93,78% (sembilan puluh tiga koma tujuh delapan persen) dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Maret 2019 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Tuan NG KEE CHOE;
- Wakil Komisaris Utama : Tuan Prof. DR. JOHANES BERCHMANS  
KRISTIADI  
(Independen) PUDJOSUKANTO;
- Komisaris : Tuan GAN CHEE YEN;
- Komisaris : Tuan TAKAYOSHI FUTAE;
- Komisaris : Tuan MASAMICHI YASUDA;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;
- Komisaris Independen : Tuan Drs. MADE SUKADA;
- Komisaris Independen : Tuan PETER BENYAMIN STOK;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan SNG SEOW WAH;
- Wakil Direktur Utama : Nyonya MICHELLINA LAKSMI  
TRIWARDHANY;
- Direktur : Tuan SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA;
- Direktur : Tuan ADNAN QAYUM KHAN;
- Direktur : Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA;
- Direktur : Tuan HERRY HYKMANTO;
- Direktur : Tuan DADI BUDIANA;
- Direktur Independen : Nyonya RITA MIRASARI
- Direktur : Tuan YASUSHI ITAGAKI;

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

- Anggota : Tuan HASANUDIN (Dr. HASANUDIN M. Ag);
- Anggota : Tuan ASEP SUPYADILLAH (Drs ASEP  
SUPYADILLAH, M. Ag).

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPSLB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), telah dilakukan melalui Surat Perseroan Nomor B.003-Corp.Sec tanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPSLB;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPSLB telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian KOMPAS dan KONTAN, pada tanggal 22 Januari 2019, serta diumumkan juga dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan;
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal RUPSLB telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian KOMPAS dan KONTAN, pada tanggal 4 Maret

2019, serta diumumkan juga dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan;

Dalam setiap mata acara RUPSLB, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

Terdapat pertanyaan pada mata acara pertama RUPSLB, yaitu dari 2 (orang) kuasa pemegang saham yang masing-masing mewakili berturut-turut 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) saham dan 1.000.000 (satu juta) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPSLB adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:

- a. untuk mata acara pertama RUPSLB, berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB;
- b. untuk mata acara kedua, ketiga dan keempat RUPSLB, berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara pertama:

- a. sebanyak 54.208 (lima puluh empat ribu dua ratus delapan) saham atau mewakili 0,000603112% (nol koma nol nol enam nol tiga satu satu dua persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 452.706.456 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh enam) saham atau mewakili 5,04% (lima koma nol empat persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 8.535.273.746 (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 94,96% (sembilan puluh empat koma sembilan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPSLB dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.535.327.954 (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau 94,96% (sembilan puluh empat koma sembilan enam persen) atau lebih

dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB memutuskan:

1. Menyetujui rencana penggabungan Perseroan dengan PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk (“BNP”), di mana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan dan oleh karenanya menegaskan penerimaan pengalihan karena hukum seluruh aktiva dan pasiva BNP sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri, bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan, Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Rancangan Penggabungan serta konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP, termasuk seluruh lampiran dan Formulir Pernyataan Menjual Saham.

Sehubungan keputusan tersebut di atas, maka dijelaskan tata cara mengenai pelaksanaan penjualan saham bagi para pemegang saham, sebagaimana telah dicantumkan dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani;
- b) Pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada PT ADIMITRA JASA KORPORA sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan. Formulir Pernyataan Menjual Saham harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019 (“Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham”). Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham, Perseroan akan membuat pengumuman atas perubahan tersebut;
- c) Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan penjual efek/bank kustodian yang menyimpan saham pemegang saham Perseroan tersebut untuk memindahkan saham-sahamnya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI dengan nomor: KSEI1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan”) pada tanggal 9 atau 10 April 2019 (“Periode Pemindahan Saham”);
- d) Pemegang saham Perseroan yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham namun sampai tanggal berakhirnya Periode Pemindahan Saham pada tanggal 10 April 2019 pukul 15.00

WIB tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham;

- e) Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Tidak Berhak, namun telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya kepada PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
  - f) Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan menandatangani Akta Penggabungan BNP ke dalam Perseroan sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan BNP ke dalam Perseroan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut perubahannya di hadapan Notaris.
  3. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud di atas.

B. Dalam mata acara kedua:

- a. sebanyak 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) saham atau mewakili 0,00001346234% (nol koma nol nol nol satu tiga empat enam dua tiga empat persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 432.283.914 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas) saham atau mewakili 4,81% (empat koma delapan satu persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 8.555.629.496 (delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham atau mewakili 95,19% (sembilan puluh lima koma satu sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPSLB dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.555.750.496 (delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham atau 95,19% (sembilan puluh lima koma satu sembilan persen) atau lebih dari

2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB memutuskan;

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:

- a. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, di mana Perseroan akan menerbitkan sejumlah 188.909.505 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus lima) saham seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp94.454.752.500,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil konversi atas seluruh saham milik pemegang saham BNP sebelum penggabungan, dengan rasio konversi saham yang ditempatkan di BNP dengan saham dalam Perseroan adalah sebesar 1: 0,236168 dalam desimal penuh, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

”Modal  
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), terbagi atas:
  - (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per saham; dan
  - (b) 17.760.000.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.995.576.435.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh -lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah); dan
  - (b) 9.751.152.870 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp4.875.576.435.000 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu

rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar.”

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut, dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Perseroan, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

C. Dalam mata acara ketiga:

- a. sebanyak 9.972.408 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan) saham atau mewakili 0,11% (nol koma satu persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 999.280.217 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh belas) saham atau mewakili 11,12% (sebelas koma satu dua persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 7.978.781.785 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham atau mewakili 88,77% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPSLB dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 7.988.754.193 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga) saham atau 88,88% (delapan puluh delapan koma delapan delapan persen) atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB memutuskan;

1. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sesudah efektifnya penggabungan usaha Perseroan dan BNP adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Tuan TAKAYOSHI FUTAE;
- Wakil Komisaris Utama : Tuan Prof. DR. JOHANES BERCHMANS  
(Independen) KRISTIADI PUDJOSUKANTO
- Komisaris : Tuan MASAMICHI YASUDA;

- Komisaris : Tuan HIDEAKI TAKASE;
- Komisaris Independen : Tuan MANGGI TARUNA HABIR;
- Komisaris Independen : Tuan Drs. MADE SUKADA;
- Komisaris Independen : Tuan PETER BENYAMIN STOK;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan SNG SEOW WAH;
- Wakil Direktur Utama : Nyonya MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY;
- Direktur : Tuan SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA;
- Direktur : Tuan ADNAN QAYUM KHAN;
- Direktur : Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA;
- Direktur : Tuan HERRY HYKMANTO;
- Direktur : Tuan DADI BUDIANA;
- Direktur : Tuan YASUSHI ITAGAKI;
- Direktur : Nyonya RITA MIRASARI.

di mana pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui bahwa tidak ada perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sesudah efektifnya penggabungan usaha Perseroan dan BNP. Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas Syariah sesudah penggabungan adalah sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

- Ketua : Tuan M. SIRAJUDDIN SYAMSUDDIN (Profesor DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN);
- Anggota : Tuan HASANUDIN (Dr. HASANUDIN M. Ag);
- Anggota : Tuan ASEP SUPYADILLAH (Drs ASEP SUPYADILLAH, M. Ag).

3. Menyatakan bahwa tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan efektifnya Penggabungan.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan

D. Dalam mata acara keempat:

- a. sebanyak 175.208 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan) saham atau mewakili 0,001949347% (nol koma nol nol satu sembilan empat sembilan tiga empat tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 419.764.828 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili 4,67% (empat koma enam tujuh persen) menyatakan tidak setuju.
- c. sebanyak 8.568.094.374 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 95,33% (sembilan puluh lima koma tiga tiga persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPSLB dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 8.568.269.582 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua) saham atau 95,33% (sembilan puluh lima koma tiga tiga persen) atau lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB memutuskan;

1. Menyetujui pengkinian dokumen Rencana Aksi untuk memenuhi Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan November 2018.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Bank (Recovery Plan) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Maret 2019, akta Nomor 70, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta